



Penerapan Kaidah Fiqhiyyah *Al-Dhararu Yuzal*

Ismail Pane^{1a}, M. Ridho Ramadhani^{2b}, Tutut Sartika Siregar^{3c}, Akmal Abdul Munir^{4d},
Aslati^{5e}

¹Institut Agama Islam Dar Aswaja Rokan Hilir, ^{2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: ^a ismailpane86@gmail.com, ^b ridho13rahmad@gmail.com, ³ tututsartika@gmail.com,

⁴ akmalmunir@uin-suska.ac.id, ⁵ aslati@uin-suska.ac.id

Cara Mensitasi Artikel ini:

Pane, I. Ramadhani, M Ridho. Siregar, Tutut Sartika. Munir, Akmal Abdul. Aslati (2024). Penerapan Kaidah Fiqhiyyah Al-Dhararu Yuzal. *Jurnal Payung Sekaki; Kajian Keislaman* 1 (2), 86-97.

ABSTRACT

Keywords:

Application, Rules Of Fiqh, Al-Dhararu Yuzal

Kata Kunci:

Penerapan, Kaidah Fiqhiyyah, Al-Dhararu Yuzal

Solving problems using the rules of fiqhiyyah, and showing that the rules of fiqhiyyah is one of the disciplines, does not stand alone in its themes and studies. As a derivation of jurisprudence or Islamic law, the rules of fiqhiyyah are common nodes of some problems of Islamic law that can be used by laypeople and fuqaha in finding solutions to legal problems that arise in the community in various themes both worship, muamalah, and contemporary Islamic legal issues. This study aims to determine the application of the rules of fiqhiyyah Al-Dhararu Yuzal in solving problems of Islamic law. The method used in this study is the SLR (Systematic Literature Review) method. The result and Conclusion is that the rule of Al-Dhararu Yuzal (الضرر يزال) is one of the five qawaid fiqhiyyah kulliyah kubra, and has several branch rules.

ABSTRAK

Informasi Artikel:

Diterima:

02/07/2024

Direvisi:

06/07/2024

Diterbitkan

31/08/2024

***Corresponding Author**

ismailpane86@gmail.com

Menyelesaikan masalah dengan menggunakan kaidah fiqhiyyah *الضرر يزال*, dan menunjukkan bahwa kaidah fiqhiyyah adalah salah satu disiplin ilmu, tidak berdiri sendiri dalam tema dan kajiannya. Sebagai derivasi dari fikih atau hukum Islam, kaidah fiqhiyyah merupakan simpul-simpul umum dari beberapa permasalahan hukum Islam yang dapat digunakan oleh kalangan awam maupun fuqaha dalam mencari solusi permasalahan hukum yang muncul di tengah masyarakat dalam pelbagai tema baik ibadah, muamalah, maupun isu-isu hukum Islam kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kaidah fiqhiyyah al-Dhararu Yuzal dalam menyelesaikan masalah hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode SLR (Systematic Literature Review). Hasil dan Kesimpulannya adalah bahwa Kaidah al-Dhararu Yuzal (*الضرر يزال*) merupakan satu diantara lima qawaid fiqhiyyah kulliyah kubra, dan memiliki beberapa kaidah cabang.

PENDAHULUAN

Pernikahan antar anggota keluarga dekat mempunyai sisi positif dan sisi negatif. Pilihan untuk melangsungkan pernikahan antar anggota keluarga dekat diserahkan

sepenuhnya kepada pertimbangan kedua calon mempelai. Rasulullah SAW ketika menikahkan putri beliau, Fatimah Al-Zahra, dengan sepupu beliau yakni Ali bin Abi Thalib. Tidak ada hadis yang melarang pernikahan antar kerabat. Hanya saja, ada sejumlah riwayat yang dinisbahkan kepada ‘Umar bin Khattab r.a., yang pernah menyindir keluarga ‘As Sa’ib yang biasa saling menikahkan anak-anak mereka melalui perjodohan dalam satu keluarga. Umar berujar, “Kalian akan lemah. Nikahilah orang asing dari luar garis keluarga kalian.” Artinya, “Keturunan dan keluarga yang kalian bina akan lemah. Sehingga Umar berpesen bahwa agar “Menikahlah dengan orang lain, bukan dari kerabat dekat dan jangan menjadi lemah”.(Al-Musayyar 2008)

Berdasarkan kasus tersebut yang lebih condong kepada kemudharatan hasil yang dicapai untuk keturunan-keturunan yang dilahirkan dari sebuah pernikahan keluarga dekat, jadi ditinjau dari salah satu kaidah fikih, yaitu: الضرر يزال Kemudharatan harus dihilangkan. Konsepsi kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari *idhbrar* (tindak menyakiti), baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya (menyakiti) pada orang lain. Kaidah ini dipergunakan para ahli hukum Islam dengan dasar argumentatif hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan dari berbagai jalur transmisi (sanad):(Washil, Nashr Farid Muhammad 2009)

لا ضرر ولا ضرار tidak boleh memberi mudharat dan membalas kemudharatan Kaidah ini terkonkretisasi menjadi sejumlah hukum fikih yang bersifat partikular (*furū’*), diantaranya bentuk-bentuk khiyar dalam transaksi jual beli dan juga dalam kaitannya pernikahan keluarga dekat ini, banyak kemudharatan yang didapat jika pernikahan ini terjadi. Oleh sebab itu, berdasarkan ketetapan para ahli hukum Islam, apabila seseorang menimbulkan bahaya yang nyata pada hak orang lain dan memungkinkan ditempuh langkah-langkah pencegahan untuk menepis bahaya tersebut maka orang tersebut dapat dipaksa untuk mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mencegah tersebut, namun ia tidak dapat dipaksa untuk melenyapkannya.(Washil, Nashr Farid Muhammad 2009)

Kasus di atas juga salah satu contoh menyelesaikan masalah dengan menggunakan kaidah fiqhiyyah الضرر يزال, dan menunjukkan bahwa kaidah fiqhiyyah adalah salah satu disiplin ilmu, tidak berdiri sendiri dalam tema dan kajiannya. Sebagai derivasi dari fikih atau hukum Islam, kaidah fiqhiyyah merupakan simpul-simpul umum dari beberapa permasalahan hukum Islam yang dapat digunakan oleh kalangan awam maupun fuqaha dalam mencari solusi permasalahan hukum yang muncul di tengah masyarakat dalam pelbagai tema baik ibadah, muamalah, maupun isu-isu hukum Islam kontemporer. Ushuliyun membagi kaidah fiqhiyyah dari sisi substansinya menjadi dua bagian; Pertama, kaidah pokok yang memuat lima kaidah dan kedua, kaidah cabang yang mencakup banyak aspek baik kaidah-kaidah yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, siyasah, maliyah dan lain-lain.(Hilal 2013) Namun dalam makalah ini penulis hanya memfokuskan kajian pada kaidah fiqhiyyah pokok, yakni الضرر يزال.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode SLR (Systematic Literature Review). Metode ini peneliti lakukan dengan mengidentifikasi, mengkaji, mengevaluasi serta menafsirkan semua penelitian yang tersedia. Dengan metode ini peneliti melakukan review dan mengidentifikasi referensi-referensi secara sistematis yang pada setiap prosesnya mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian dan kedudukan kaidah

Secara etimologi, *al-Dharar* (bahaya) adalah lawan dari *al-Naf'u* (manfaat). Juga bisa diartikan bahwa *al-Dharar* adalah segala bentuk kondisi buruk, kekurangan, kesulitan dan kemalangan. (al-Manzhur, n.d.) Sedangkan secara terminologi, maknanya tidak jauh dari pengertiannya secara bahasa, yaitu kekurangan atau kerusakan yang menimpa sesuatu. Segala bentuk kemudharatan hukumnya haram di dalam Syariat Islam yang agung ini. Seseorang tidaklah dibenarkan menimbulkan kerusakan atau menyebabkan mara bahaya bagi dirinya sendiri dan orang lain, baik terhadap jiwa, harta maupun kehormatannya. Dan wajib hukumnya, untuk mencegah timbulnya segala kemudharatan yang akan terjadi (preventif), sebagaimana syariat ini juga mengharuskan untuk menghilangkan kemudharatan setelah terjadi (represif).

Kaidah fikih yang satu ini begitu penting karena sejalan dengan sifat dasar Syariat Islam yang diturunkan Allah SWT lewat Nabi Muhammad SAW, yaitu **عدم الحرج** (meniadakan kesulitan). Berdasarkan firman Allah SWT Surat al-Hajj ayat 78,

وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"Dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama".

Juga karena luasnya cakupan hukum yang berada di bawah kaidah fikih ini. Sebagian ulama mengatakan bahwa kaidah *al-Dhararu Yuḥḍal* adalah setengah dari ilmu fikih. Sebab, secara garis besar semua hukum fikih hanya terbagi menjadi dua nilai utama, yaitu untuk; **دفع المفسد** *"mendatangkan kebermanfaatan atau menolak kemudharatan"*.

Imam al-Suyuthi (911 H) menggambarkan betapa tinggi kedudukan dan pentingnya kaidah fikih yang satu ini. Beliau mengatakan, "Ketahuilah, bahwa ada banyak sekali hukum fikih yang terlahir berdasarkan kaidah *al-Dhararu Yuḥḍal* (الضرر يزال). (al-Suyuthi 1995)

B. Sumber Pembentukan Kaidah

1. Al-Qur'an

a) Q.S Al-Baqarah ayat 231

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ...

"Dan apabila kamu menceraikan istri-istrimu, lalu sampai akhir iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik pula. Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka..."

b) Q.S Al-Baqarah ayat 233

... لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ...

"... Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya..."

c) Q.S An-Nisa' ayat 12

... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ...

"... Setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnyanya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris)..."

d) Q.S Al-A'raf ayat 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا...

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya...”

2. Al-Hadis

a. Hadis Ibnu Abbas

(Hanbal, n.d.) لا ضرر ولا ضرار

“Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh pula saling membahayakan (membalas perbuatan bahaya)”.

Para ulama menganggap hadis ini sebagai *jawami’ kalim*, kemudian hadis ini oleh sebagian ulama lebih dipilih sebagai redaksi *kaidah fiqhiyyah kulliyah* dibanding redaksi awal yang telah dijelaskan yaitu *الضرر يزال*. Di antara alasannya adalah: *Pertama*, karena redaksi *لا ضرر ولا ضرار* adalah redaksi langsung yang terucap dari lisan Nabi Muhammad SAW, sehingga akan lebih berdampak di hati jika digunakan. *Kedua*, karena maknanya yang lebih luas yaitu mencakup pencegahan madharat sebelum terjadi dan kewajiban menghilangkannya setelah terjadi. Berbeda dengan kaidah *الضرر يزال* yang hanya berarti menghilangkan kemudharatan setelah terjadi. (al-Dusuriy 2007)

Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa sebagian ulama justru memaknai sebaliknya, yaitu dipilihnya redaksi *الضرر يزال* karena ia mengandung arti bahwa suatu kemudharatan atau marabahaya itu wajib untuk dihilangkan bahkan sebelum terjadinya. Sehingga maknanya lebih luas karena mengandung makna preventif dan represif. Redaksi ini juga dinilai lebih singkat dan padat. Adapun makna *al-dharar* (الضرر) dan *al-dharrar* (الضرر) sebagian ulama menyamakan pengertian antara keduanya. Tetapi menurut sebagian yang lain, *al-dharar* (الضرر) adalah membahayakan orang lain secara mutlak, sedangkan *al-dharrar* (الضرر) adalah membahayakan orang lain dengan cara yang tidak disyariatkan.

Menurut al-Khusyuni, *al-dharar* adalah sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi membahayakan orang lain. Sedangkan *al-dharrar* adalah sesuatu yang tidak bermanfaat bagi diri sendiri dan membahayakan orang lain. Menurut ulama lain, *al-dharar* dan *al-dharrar* seperti bentuk *al-qatl* dan *al-qital*; *al-dharar* adalah membahayakan orang lain yang tidak membahayakan kita, sedangkan *al-dharrar* adalah membahayakan orang lain yang telah membahayakan kita dengan cara yang tidak disyariatkan, seperti harus seimbang dalam rangka menegakkan kebenaran (*al-intishar bi al-haq*). (Ramadhan 1997)

b. Hadis Samurah bin Jundub

Diriwayatkan bahwa Samurah memiliki pohon kurma yang rantingnya masuk ke rumah tetangganya. Merasa terganggu dengan ranting pohon kurma itu, maka ia meminta Samurah untuk menjual pohon itu atau memangkas sebagiannya. Samurah tidak mengindahkan sama sekali usulan tetangganya yang terganggu itu. Maka kejadian ini dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di hadapan Nabi SAW, Samurah tetap bergeming dan menolak untuk menjual atau memangkas pohon kurmanya itu. Bahkan ia tetap menolak setelah Nabi SAW mengiming-iminginya dengan hal ini dan itu. Nabi SAW berkata mengenai Samurah;

انت مضار ثم قال رسول الله للانصاري اذهب فاخلع نخله

“Kamu ini menyusahkan orang lain. Kemudian Nabi SAW berkata kepada si tetangga itu, “pulanglah Samurah!” dan tebang ranting kurmanya samurah! (HR. Abu Dawud dan al-Baihaqi)

Dari ayat-ayat dan hadis serta pendapat para ulama yang telah disebutkan di atas, menunjukkan bahwa menghilangkan sesuatu yang membahayakan hukumnya wajib, sesuai dengan bunyi kaidah, yaitu: **الضرر يزال** “*Kemudharatan (bahaya) itu dihilangkan.*”

C. Contoh Penerapan Kaidah

Pertama: Jika seseorang membeli barang dari seorang penjual. Lalu setelah akad jual beli, ia melihat adanya aib atau cacat di barang dagangan tersebut. Maka boleh hukumnya bagi si pembeli untuk membatalkan akad tersebut, guna menghilangkan mudharat yang ia terima. Hal yang demikian disebut sebagai *khīyar aib*.

Kedua: Jika seseorang sengaja menimbun satu komoditas yang diperlukan masyarakat, seperti beras atau bahan bakar misalnya. Kemudian menjualnya ke masyarakat dengan harga yang tinggi demi mengeruk keuntungan pribadi, maka wajib bagi pihak yang berwenang untuk menindak tegas para pelaku tersebut, dan juga diperkenankan untuk memaksanya menjual dengan harga yang wajar. Demi menghilangkan kemudharatan yang akan menimpa masyarakat luas.

Ketiga: Jika sepasang suami istri harus mengalami hubungan jarak jauh (*LDR*). Dan hal demikian dirasa menyiksa kedua pihak atau salah satunya, maka wajib bagi keduanya untuk berupaya menghilangkan *dharar* tersebut, baik dengan menghadirkan sang istri di sisi sang suami atau sebaliknya atau dengan jalan menceraikannya. Jika keberadaan suami tidak diketahui dalam waktu yang lama, maka boleh bagi sang istri menghadap ke muka hakim untuk meminta surat keterangan cerai, agar menghilangkan kesusahan lahir dan batin yang dialaminya. (al-Dusuriy 2007)

Keempat: Jika seseorang berhutang makanan, kemudian orang yang menghutangi makanan tersebut menagih utang di Mekkah misalnya, sedangkan harga makanan yang dihutangkan itu mahal, atau murah di sana. Menurut Abu Yusuf, orang yang berhutang itu hanya wajib membayar sesuai dengan nilai uang waktu berhutang dari orang yang menghutangnya di negaranya. Hal ini untuk menghilangkan madharat bagi yang menghutangi dan yang berhutang. (al-Zarqa 2001a)

D. Kaidah Cabang

1. Kaidah Pertama

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya: “*Bahaya itu dicegah sebisa mungkin (sesuai kemampuan)*”.

a. Makna Kaidah

Pada dasarnya, suatu bahaya harus dihilangkan secara keseluruhan, dan inilah maksud dan tujuan dari kaidah (الضرر يزال). Tetapi jika menghilangkan bahaya secara keseluruhan sulit untuk dilakukan, maka diwajibkan untuk menghilangkannya sebisa mungkin-sesuai kemampuan, karena hal ini tetap lebih baik daripada membiarkan bahaya itu. Karena paling tidak, dengan usaha tersebut bahaya itu dapat berkurang.

b. Contoh penerapan Kaidah

Jika seseorang membuat jendela baru di rumahnya. Tetapi jendela ini berpotensi mengganggu tetangganya, karena langsung menghadap dan bisa melihat ke tempat-tempat privasi tetangganya seperti kamar tidur, dapur atau kamar mandi. Maka wajib baginya untuk menutup jendela tersebut dengan cara membangun tembok atau memasang sesuatu yang menghalanginya. (“Majallah Al-Ahkam Al-Adliyah. Materi No. 1202,” n.d.)

Penerapan Kaidah Fiqhiyyah *A-Dhararu Yuẓal*

Jika orang yang mengghashab telah merusak harta yang dighashabnya, atau rusak di tangannya tanpa ada unsur kesengajaan, dan berhalangan untuk dikembalikan kepada pemiliknya, maka orang yang mengghashab ini dikenakan jaminan sesuai dengan nilai barang yang dighashabnya apabila dapat diperkirakan nilainya. Atau dikembalikan dengan yang serupa jika ada yang serupa dengannya. ("Majallah Al-Ahkam Al-Adliyah. Materi No. 891," n.d.)

2. Kaidah Kedua

الضرر لا يزال بمثله

Artinya: "*Suatu bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya yang serupa*".

a. Makna Kaidah

Suatu kemudharatan wajib hukumnya untuk dihilangkan, karena ia merupakan salah satu bentuk kezaliman, kemungkaran, kejahatan dan kerusakan. Tetapi meskipun demikian, dalam prakteknya ia tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan yang serupa. Sebagaimana juga tidak dibolehkan menghilangkan bahaya itu dengan bahaya yang lebih besar darinya, melainkan hanya dibolehkan menghilangkan suatu bahaya tanpa menimbulkan bahaya lain yang baru.

b. Contoh Penerapan Kaidah

Jika seseorang berada di bawah ancaman pembunuhan. Kemudian ia dipaksa untuk membunuh orang lain yang tak bersalah. Maka, ia tidak boleh melaksanakan perintah itu (membunuh orang lain). Sebab, ancaman pembunuhan dirinya merupakan satu bahaya. Dan membunuh orang lain juga satu bahaya yang serupa. Sedangkan kaidahnya berbunyi, suatu bahaya tak boleh dihilangkan dengan bahaya yang serupa. Jika seseorang hidup miskin. Dan ia memiliki kerabat yang senasib sepenanggungan (samasama miskin). Maka tidak wajib bagi salah satu pihak untuk menafkahi pihak yang lain. karena ia sendiri sedang dalam keadaan susah. Dan kewajiban menafkahi kerabat adalah satu kesusahan yang lain, bahkan lebih besar. Sedangkan kaidahnya, satu kesusahan tidak dihilangkan dengan kesusahan yang semisal apalagi dengan kesusahan yang lebih besar. (al-Dusuriy 2007)

3. Kaidah Ketiga

الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف

Artinya: "*Bahaya yang besar dihilangkan dengan bahaya yang kecil*".

a. Makna Kaidah

Jika seseorang dihadapkan pada dua mara bahaya. Dan ia melihat bahwa salah satunya lebih besar madharat jika terjadi dibanding yang lainnya. Maka, wajib baginya menempuh bahaya yang lebih ringan untuk menghilangkan atau mencegah terjadinya bahaya yang lebih besar.

b. Contoh Penerapan Kaidah

Jika ada dua orang yang memiliki hubungan kekerabatan. Hanya saja, yang satu berkecukupan dan yang satunya fakir. Maka wajib bagi yang berkecukupan itu menafkahi saudaranya yang fakir, meskipun sebenarnya hal itu menjadi dharar baginya. Tetapi kemudharatan yang menimpa si fakir jika tidak ada yang menafkahi itu lebih besar dibanding beban nafkah yang harus ditanggung si kaya. Maka si kaya wajib menafkahnya, sebagai jalan menghindari bahaya yang lebih besar. Jika dalam peperangan, seorang muslim menjadi tawanan pihak musuh (orang kafir). Dan tidak akan dibebaskan kecuali dengan membayar sejumlah uang

sebagai tebusannya. Maka dalam kondisi seperti ini boleh hukumnya memberi harta kepada orang kafir itu, karena jika masih menjadi tawanan bahayanya lebih besar dibanding pemanfaatan harta kamu muslimin oleh orang kafir. (Al-Dusuriy 2007)

4. Kaidah Keempat

يَحْتَمِلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ ضَرَرٍ عَامٍ

Artinya: "Melakukan dharar yang khusus untuk menolak dharar yang umum".

a. Makna Kaidah

Jika dihadapkan pada dua kemudharatan, yang satu sifatnya luas dan mencakup kepentingan orang banyak, sedangkan yang lainnya bersifat khusus dan sempit, maka ditempuhlah madharat yang khusus dan sempit untuk mencegah atau menghilangkan madharat yang besar dan berdampak luas.

b. Contoh Penerapan Kaidah

Pencekalan terhadap dokter atau tabib gadungan. Hukum pencekalan ini tentu

dirasakan sangat berat bagi kedua orang yang berprofesi sebagai pelayan jasa tersebut. Namun membiarkan orang-orang yang tidak memiliki latar belakang kedokteran (medis) dan ketabiban menangani hal-hal yang berhubungan dengan pengobatan adalah bahaya yang lebih besar, sebab bisa mengancam keselamatan jiwa orang banyak. Demikian ini sama halnya dengan menyerahkan urusan kepada orang yang bukan ahlinya. Maka untuk melindungi keematan jiwa masyarakat, segala sesuatu yang bisa mengancamnya harus ditolak. Demikian pula dokter dan tabib yang tidak memiliki keahlian dibidangnya. (Abbas 2015)

Contoh lain: jika tembok seseorang telang miring dan condong hampir roboh. Dan dikhawatirkan akan mengenai atau membahayakan orang-orang yang lewat

di sekitarnya. Maka dibolehkan untuk memaksanya agar merobohkan tembok tersebut demi menghilangkan bahaya yang menimpa orang banyak. Meskipun ia mungkin merasa rugi dengan hal ini, tetapi yang demikian hanya bersifat khusus dan parsial bagi pemilik tembok. (Al-Dusuriy 2007)

5. Kaidah Kelima

يُخْتَارُ أَهْوَنُ الشَّرِّينِ

Artinya: "Memilih bahaya yang paling ringan".

a. Makna Kaidah

Pengertian dari kaidah cabang يُخْتَارُ أَهْوَنُ الشَّرِّينِ hampir mirip dengan kaidah nomor cabang nomor tiga yang telah kami sebutkan di atas (الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف) Bedanya hanya pada apakah bahaya tersebut sudah terjadi salah satunya ataukah belum.

b. Contoh Penerapan Kaidah

Jika seseorang mempunyai luka dibagian tubuhnya. Jika ia sujud, mengalir darah dari lukanya. Dan jika tidak sujud, tidak mengalir darahnya. Maka boleh baginya shalat tanpa sujud (sempurna) sebab ada dua dharar yang akan ia hadapi. Yaitu, meninggalkan sujud, atau shalat tapi berhadats. Dan shalat dengan hadats lebih besar dhararnya dibanding dengan meninggalkan sujud. Maka dipilihlah bahaya yang lebih ringan yaitu meninggalkan sujud. Dengan begitu ia juga selamat dari bahaya yang lain yaitu kekurangan darah (jika ia memaksa untuk

sujud).(al-Dusuriy 2007) Misalnya seseorang memiliki sebilah pisau. Kemudian ada tetangga yang terlibat perkelahian dan berniat saling membunuh. Lalu ia datang untuk meminjam pisau itu. Maka bagi pemilik pisau tidak boleh meminjamkannya pisau karena kemungkinan besar akan digunakan untuk menikam lawannya tadi. Meskipun taruhannya ia akan dibenci dan dianggap pelit.

6. Kaidah Keenam

درء المفساد اولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada memberi kemaslahatan”.

a. Makna Kaidah

Jika seseorang dihadapkan pada kemaslahatan dan kemudharatan dalam waktu yang sama. Maka, pencegahan terhadap kemudharatan lebih diutamakan daripada memberikan atau mengambil kemaslahatan. Hal ini karena sifat Syariat Islam yang lebih tegas dalam hal menolak mafsadah daripada memberi manfaat. Sebagaimana hadist Nabi SAW yang tertuang dalam *hadits arba'in* yang disusun oleh Imam Nawawi (676 H),

ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فأتوا منه ما استطعتم

Artinya: “Apa yang aku larang, maka jauhilah olehmu! Dan apa-apa yang aku perintahkan, kerjakanlah semampu kalian!”.(al-Zarqa 2001b)

b. Contoh Penerapan Kaidah

Berkumur dan mengisap air kedalam hidung ketika berwudhu merupakan sesuatu yang disunatkan, namun dimakruhkan bagi orang yang berpuasa karena untuk menjaga masuknya air yang dapat membatalkan puasanya. Jika hukum mandi wajib bagi seorang wanita, tetapi ia tidak mendapati sesuatu untuk menutupi dirinya dari laki-laki. Maka ia harus mengakhirkan mandinya, sebab meskipun ada maslahat dalam prosesnya bersuci (mandi) tetapi jika ia mandi tanpa penutup di depan laki-laki maka itu sebuah kemungkaran yang besar. Sedangkan kaidahnya berbunyi, mencegah kemungkaran itu lebih didahulukan daripada mendapat maslahat.(al-Dusuriy 2007)

7. Kaidah Ketujuh

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة وخاصة

Artinya: “Suatu kebutuhan penting bisa dianggap atau disamakan dengan kebutuhan darurat, baik kebutuhan penting yang berlaku umum maupun khusus”.

a. Makna Kaidah

Hajah Ammah adalah kebutuhan yang dihadapi semua orang. Sedangkan *hajah khashah* adalah kebutuhan yang dihadapi komunitas tertentu atau orang dari profesi tertentu.(al-Dusuriy 2007) Maksud dari kaidah ini adalah bahwa *hajah ammah* (kebutuhan yang umum) diberikan hokum darurat dari sisi bahwa ia merupakan kesulitan yang harus ada keringanan didalamnya. Oleh karena itu Ahmad bin Halim bin Taimiyah berkata:

فكل ما احتاج الناس في معاشهم ولم يكن سببه معصية هي ترك واجب او فعل محرم لم يحرم

عليهم لانهم في معنى المضطر الذي ليس بباغ ولا عاد(Taimiyah 2010)

Artinya: “Maka setiap apa-apa yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya dan sebabnya bukan karena maksiat seperti meninggalkan kewajiban atau melakukan yang diharamkan, maka hal tersebut tidak diharamkan karena mereka seperti dalam keadaan terpaksa bukan dalam keadaan suka dan tidak melampaui batas.”

Dr. Muslim bin Muhammad ad-Dusury memberikan syarat dalam mengaplikasikan kaidah ini, diantaranya:

1. Kebutuhan tersebut terealisasi.
2. Kebutuhan tersebut bersifat umum
3. Sesuatu yang diharamkan tersebut merupakan pengharaman karena sebab lain (muharram lighairihi) seperti sad adzdari’ah (antisipasi keburukan).
4. Larangan tersebut bukan merupakan larangan yang bersifat nash, jelas dalam mengharamkan.

Sementara Abd al-Aziz Muhammad Azam memberikan syarat:

1. Ada dalil nash yang dijadikan justifikasi
2. Atau harus ada kebiasaan interaksi ekonomi di masyarakat yang menunjukkan adanya *al-hajat*.
3. Atau tidak ada dalil yang melarangnya
4. Paling tidak harus ada contoh kasus yang terjadi di dalam hukum *syar’i* yang bisa digunakan untuk menyamakan (*ilbaq*). (Abbas 2004)

b. Contoh Penerapan Kaidah

Contoh pertama adalah Keputusan *Islamic Fiqh Academy of India* atas bolehnya asuransi bagi muslim india. Walaupun dasar hukum asuransi komersial adalah haram dengan pertimbangan menghapus mudharat dan kesulitan serta menyelamatkan nyawa dan harta karena faktanya muslim india seringkali ditakuti dengan kerusakan dan penyerangan hingga menyebabkan kerugian seperti kehilangan nyawa dan atau harta. (Mansoori 2010)

Contoh kedua adalah Keputusan *European Fiqh Council* atas pembiayaan kredit untuk membeli rumah. Di eropa, kaum muslimin umumnya tidak bisa membeli rumah secara kontan. Satu-satunya pilihan adalah membeli rumah secara kredit berbunga. Sehingga *The European Fiqh Council* membolehkan hal ini dengan syarat-syarat khusus.

Pertama, rumah yang dibeli harus untuk pembeli atau keluarga.

Kedua, pembeli benar-benar tidak mempunyai rumah lain.

Ketiga, pembeli benar-benar tidak memiliki kelebihan aset yang dapat menolongnya untuk membeli rumah selain kredit.

8. Kaidah Kedelapan

الاضطرار لا يطل حق الغير

Artinya: “Keadaan darurat tidak berarti meniadakan hak orang lain”.

a. Makna Kaidah

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa keadaan darurat tidak dapat menjadi sebab untuk melanggar hak-hak orang lain seperti merusak barang atau menghilangkannya. Dia harus menjamin barang tersebut dan tidak bisa ditiadakan dengan kondisi darurat. (al-Dusuriy 2007)

b. Contoh Penerapan Kaidah

Jika seseorang diserang oleh hewan milik tetangganya, dan tidak ada cara lain untuk bisa membela diri kecuali dengan membunuhnya. Maka ia tetap harus mengganti dengan membayar ganti ke pemilik hewan tersebut karena meskipun membunuh hewan tersebut dibolehkan, tetapi tetap tidak menghilangkan hak orang lain di dalamnya. Jika suatu perahu hampir tenggelam karena beban yang berat, kemudian seseorang melempar barang-barang orang lain yang ada didalam perahu untuk meringankan beban, maka ia harus mengganti barang tersebut kepada pemiliknya meskipun tindakannya itu dibenarkan. (al-Dusuriy 2007)

9. Kaidah Kesembilan

الضرورات تبيح المحظورات

Artinya: "Kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang".

a. Makna Kaidah

Al-Dharurat (الضرورات) adalah bentuk jamak atau plural dari *al-Dharurah* (الضرورة) yang berarti satu kondisi dimana seseorang berada pada batas tertentu yang menghilangkan kemaslahatan dirinya. Sedangkan *al-Mahḍhurah* (المحظورة) bermakna sesuatu yang dilarang (المنوع). Secara umum, kaidah ini bisa dimaknai bahwa jika seseorang berada pada kondisi darurat atau mendekati darurat, dan tidak ada jalan atau cara keluar dari kondisi tersebut kecuali dengan mengupayakan hal-hal yang sebenarnya dilarang syariat, maka pada kondisi yang demikian ia diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang dilarang itu.

b. Contoh Penerapan Kaidah

Jika seseorang diserang oleh binatang yang ingin memangsanya, atau oleh orang jahat yang ingin membunuhnya atau merampas hartanya, dan tidak ada cara lain untuk lolos darinya kecuali dengan membunuh hewan atau orang jahat tersebut, maka ia diperkenankan melakukan hal itu karena ia berada dalam kondisi darurat. (al-Dusuriy 2007) Seorang relawan laki-laki yang bertugas di daerah bencana, boleh baginya memegang korban perempuan yang bukan mahramnya untuk menolongnya. Hal itu karena mereka dalam kondisi darurat yang mengharuskan untuk secepatnya mendapatkan pertolongan.

10. Kaidah Kesempuluh

الضرورات تقدر بقدرها

Artinya: "Kondisi darurat (yang membolehkan hal yang dilarang) itu diukur sesuai kadar kedaruratannya".

a. Makna Kaidah

Dalam situasi yang membolehkan melakukan hal-hal yang haram karena adanya kondisi darurat, hanya boleh diupayakan sebatas untuk menghilangkan kondisi kedaruratannya, seperti menghilangkan rasa lapar atau haus yang akan membunuhnya. Dan tidak boleh berlebihan atau melewati batasnya.

b. Contoh Penerapan Kaidah

Jika seseorang dalam situasi kelaparan yang amat sangat yang bisa membunuhnya, dan tidak mendapati makanan kecuali yang diharamkan seperti bangkai dll. Maka boleh baginya untuk memakan bangkai tersebut demi menanggulangi keadaan daruratnya itu. akan tetapi wajib baginya untuk mencukupkan makan sebatas

untuk menghilangkan rasa laparnya itu agar ia tetap hidup. Sebab kebolehan memakan bangkai tersebut ada karena keadaan darurat, dan kedaruratan itu diukur sesuai kadarnya.(al-Dusuriy 2007)

Seseorang yang terpaksa harus membuka sebagian auratnya di depan dokter untuk sebuah proses medis. maka wajib bagi si pasien untuk hanya menyingkap aurat yang diperlukan selama proses pengobatan itu. Dan bagi dokter hanya diperbolehkan melihat aurat yang hendak di sembuhkannya, tidak boleh melihat kepada selainnya. Yang demikian itu dibolehkan karena adanya kedaruratan pengobatan, dan situasi darurat itu diukur sesuai kadarnya.(al-Dusuriy 2007)

SIMPULAN

Kaidah *al-Dhararu Yuẓal* (الضرر يزال) merupakan satu diantara lima *qawaid fiqhīyah kullīyah kubra*. Dalil yang membentuk kaidah ini bisa ditemukan di dalam Al-Qur'an maupun hadits Nabi Muhammad SAW. Kaidah fikih ini memiliki kedudukan yang tinggi di dalam Syari'at Islam. Karena banyaknya masalah fikih yang menjadi terapan dari kaidah besar ini. Kaidah *al-Dhararu Yuẓal* memiliki beberapa kaidah cabang, diantaranya:

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya: "Bahaya itu dicegah sebisa mungkin (sesuai kemampuan)".

الضرر لا يزال بمثله

Artinya: "Suatu bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya yang serupa".

الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف

Artinya: "Bahaya yang besar dihilangkan dengan bahaya yang kecil".

يحتمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام

Artinya: "Melakukan dharar yang khusus untuk menolak dharar yang umum".

يختار اهون الشرين

Artinya: "Memilih bahaya yang paling ringan".

درء المفساد اولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada memberi kemaslahatan".

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة وخاصة

Artinya: "Suatu kebutuhan penting bisa dianggap atau disamakan dengan kebutuhan darurat, baik kebutuhan penting yang berlaku umum maupun khusus".

الاضطرار لا يبطل حق الغير

Artinya: "Keadaan darurat tidak berarti meniadakan hak orang lain".

الضرورات تبيح المحظورات

Artinya: "Kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang".

الضرورات تقدر بقدرها

Artinya: "Kondisi darurat (yang membolehkan hal yang dilarang) itu diukur sesuai kadar kedaruratannya".

REFERENSI

- Abbas, Ahmad Sudirman. 2004. *Qawaid Fiqhiyyah: Dalam Perspektif Fiqh*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- . 2015. *Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Perspektif Fiqh*. Depok: Abbas Press.
- al-Dusuriy, Muslim bin Muhammad bin Majid. 2007. *Al-Mumtī' Fi Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*. 1st ed. Riyadh: Dar Zidni.
- al-Manzhur, Ibnu. n.d. *Lisan Al-Arab*. 4th ed. Beirut: Dar Shaadiri.
- Al-Musayyar, Sayyid Ahmad. 2008. *Fiqh Cinta Kasih, Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*. Jakarta: Erlangga.
- al-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar. 1995. *Al-Asybah Wa Al-Nazhâir*. Beirut: Dar al-Fikri.
- al-Zarqa, Ahmad Muhammad. 2001a. *Syarh Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*. Damsyiq: Dar al-Qalam.
- . 2001b. *Syarh Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*. Damsyiq: Dar al-Qalam.
- Hanbal, Ahmad bin. n.d. *Musnad Ahmad Bin Hanbal*. 4th ed. t.tp: Maktabah al-Turats al-Islami.
- Hilal, Syamsul. 2013. "Qawâ'id Fiqhiyyah Furû'iyah Sebagai Sumber Hukum Islam." *AL-ADALAH* 11 (2): 141.
- "Majallah Al-Ahkam Al-Adliyah. Materi No. 1202." n.d.
- "Majallah Al-Ahkam Al-Adliyah. Materi No. 891." n.d.
- Mansoori, Muhammad. 2010. *Kaidah-Kaidah Fikih Keuangan Dan Transaksi Bisnis*. Bogor: Ulil Albab Institute.
- Ramadhan, 'Athiyah 'Adlan 'Athiyah. 1997. *Mausnah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*. Beirut: Maktabah Taubah.
- Taimiyah, Ahmad bin Halim bin. 2010. *Al-Qawaid an-Nuraniyah*. 1st ed. Riyadh: Dar Ibnu al-Jauzy.
- Washil, Nashr Farid Muhammad, Abdul Aziz Muhammad Azam. 2009. *Qawaid Fiqhiyyah*. Jakarta: Amzah.